**Pembatalan Qanun Aceh Melalui *Executive Review* Dan *Judicial Review***

Eddy Purnama

Mahdi Syahbandir

Asmaul Husna

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Universitas Syiah Kuala

Email: [husna92ash@gmail.com](mailto:husna92ash@gmail.com)

**Abstrak**

Qanun merupakan pengganti dari istilah peraturan daerah yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh sebagai salah satu bentuk otonomi khusus. Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Qanun merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang tata urutannya di bawah Undang-Undang. Oleh karena qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis perda, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk membatalkannya jika qanun tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada pertengahan tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah membatalkan 3.143 Perda karena dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Selain itu, peraturan tersebut juga dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha. Dari jumlah tersebut terdapat 65 qanun Aceh yang ikut dibatalkan, yang terdiri dari 6 Qanun Provinsi dan 59 Qanun Kabupaten/Kota. Mengenai kewenangan siapa yang sebenarnya berwenang menguji Perda/Qanun tidak ada sebuah kesepakatan pendapat diantara para pakar.

Ni’matul Huda dan Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian terhadap peraturan daerah hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 . Berbeda dengan pandangan mereka, Sri Soemantri menyatakan bahwa ada beberapa pihak yang mempunyai hak uji terhadap Perda. Hak uji dilakukan bukan hanya oleh Mahkamah Agung, tetapi juga oleh Pemerintah, ada yang oleh Presiden dan ada juga oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, Mendagri harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan pembatalan qanun mengingat sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tidak ada lagi upaya mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung dan pemerintah harus lebih cermat dalam melihat kekhususan dan keistimewaan masing-masing daerah terutama daerah Aceh mengingat daerah Aceh adalah daerah yang berlandaskan syari’at Islam.

**Kata Kunci:** Pembatalan, Qanun, *Executive Review,* *Judicial Review*.

**Pendahuluan**

Qanun merupakan pengganti dari istilah peraturan daerah yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh sebagai salah satu bentuk otonomi khusus. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.[[1]](#footnote-2)

Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan.[[2]](#footnote-3) Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Qanun merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang tata urutannya di bawah Undang-Undang. Oleh karena qanun merupakan peraturan perundang-undangan setingkat perda, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk membatalkannya jika qanun tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum, antarqanun, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hanya saja ketentuan tersebut tidak berlaku bagi qanun tentang pelaksanaan syari’at Islam dimana kewenangan untuk membatalkan atau mengujinya menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Kewenangan untuk menguji dan membatalkan Qanun Aceh tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung (*Judicial Review*), tetapi juga diberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri (*Executive Review*) untuk membatalkannya. Mekanisme pembatalan ini dapat disebut juga sebagai mekanisme pengujian, tetapi tidak dilakukan oleh lembaga kehakiman (*judiciary*) ataupun oleh *legislator*, melainkan oleh lembaga pemerintah eksekutif tingkat atas (pusat).[[3]](#footnote-4) Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam kaitannya dengan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, dalam Pasal 249 ayat (1) ditegaskan bahwa Gubernur wajib menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Dalam Pasal 251ayat (1) disebutkan bahwa“Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri”. Oleh karena pemegang kekuasaan tertinggi adalah Presiden dan Menteri adalah pembantu dari Presiden, maka Presiden memiliki kontrol terhadap evaluasi yang dilakukan Menteri melalui keputusannya. Sehingga dimungkinkan untuk melakukan keberatan administratif kepada Presiden apabila pemerintah daerah dalam hal ini gubernur keberatan terhadap pembatalan Perda oleh Menteri.[[4]](#footnote-5) Keberatan tersebut diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 251 ayat (7) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, pembatalan perda hanya dilakukan oleh *executice review*, tidak ada lagi upaya mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (*judicial review*) apabila pemerintah daerah tidak bisa menerima keputusan pembatalan perda oleh Menteri.

Dalam peraturan perundang-undangan, Perda atau Qanun memiliki keunikan tersendiri karena meski kedudukan Perda berada di bawah undang-undang, tetapi tidak terdapat kesatuan pendapat antara para pakar mengenai siapa sebenarnya yang berwenang mengujinya. Ni’matul Huda berpendapat bahwa pengujian terhadap peraturan daerah hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.[[5]](#footnote-6)

Hal serupa juga ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie yang berpendapat bahwa karena peraturan daerah itu termasuk kategori peraturan yang hirarkinya berada di bawah undang-undang, maka tentu dapat timbul penafsiran bahwa Pemerintah Pusat sudah seharusnya tidak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menilai dan mencabut peraturan daerah sebagaimana diatur oleh undang-undang Pemerintah Daerah, yang berwenang untuk menguji peraturan daerah itu, menurut Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 adalah Mahkamah Agung.[[6]](#footnote-7)

Berbeda dengan pendapat di atas, Sri Soemantri menyatakan bahwa ada beberapa pihak yang mempunyai hak uji terhadap Perda. Hak uji dilakukan bukan hanya oleh Mahkamah Agung, tetapi juga oleh Pemerintah, ada yang oleh Presiden dan ada juga oleh Menteri Dalam Negeri.[[7]](#footnote-8)Perdebatan mengenai berlakunya *excecutive review* dan *judicial review* terhadap perda menjadi pertanyaan tersendiri di era otonomi daerah ini mengingat perda adalah produk kepala daerah dan DPRD di suatu daerah yang bersifat otonomi khusus.[[8]](#footnote-9) Oleh karena itu, Mendagri harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan pembatalan qanun mengingat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak ada lagi upaya mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung dan pemerintah harus lebih cermat dalam melihat kekhususan dan keistimewaan masing-masing daerah terutama daerah Aceh mengingat daerah Aceh adalah sebuah daerah yang menganut syari’at Islam.

Dari uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah tata cara pengujian Qanun Aceh dari segi *judicial review* dan *executive review* sudah memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan? Apakah yang menjadi ukuran pembatalan Qanun Aceh oleh Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung ?

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[[9]](#footnote-10)

**Pembahasan**

1. **Kewenangan Pengawasan Qanun Oleh Pemerintah Pusat**

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas” yang berarti “penjagaan”.[[10]](#footnote-11) Pengawasan dalam bahasa Belanda disebut *toezicht,* dalam bahasa Inggris disebut *supervision* atau *controlling* yang juga bisa diartikan pengendalian.[[11]](#footnote-12) Pengertian pengawasan (*toezicht, supervision*) adalah suatu bentuk hubungan dengan sebuah *legal entity* yang mandiri, bukan hubungan internal dari entitas yang sama. Bentuk dan isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang. Hubungan pengawasan hanya dilakukan terhadap hal yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan terhadap hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang.[[12]](#footnote-13)

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah meliputi:[[13]](#footnote-14)

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
2. Pengawasan terhadap perda dan peraturan kepala daerah

Dalam hubungan antara pemerintah dan daerah, maka pengawasan yang dilakukan oleh badan pemerintah yang lebih tinggi terhadap badan pemerintah di bawahnya dapat berupa:

1. Pengawasan represif
2. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan dilaksanakan. Pengawasan preventif dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.[[14]](#footnote-15)

Dalam hal pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di daerah, maka dapat dipastikan pengawasan yang dilakukan badan pemerintahan yang lebih tinggi terhadap badan pemerintahan yang lebih rendah menjadi lebih besar. Artinya, badan pemerintahan yang lebih tinggi mempunyai kekuatan untuk menyatakan suatu keputusan bila dijalankan atau tidak. Karena badan pemerintahan yang lebih tinggi dapat menentukan secara pasti jenis, bentuk dan isi suatu keputusan yang diterbitkan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perda lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Dalam Pasal 234 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal rancangan qanun yang telah disetujui bersama DPRA dan Gubernur atau DPRK dan bupati/walikota tidak disahkan oleh Gubernur atau bupati/walikota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan qanun disetujui, rancangan qanun tersebut sah menjadi qanun dan wajib diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Aceh atau Lembaran Daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 235 ayat (5) UUPA menyatakan bahwa sebelum disetujui bersama antara Gubernur dan DPRA, serta bupati/walikota dan DPRK, pemerintah mengevaluasi rancangan qanun tentang APBA dan Gubernur mengevaluasi rancangan APBK. Terkait hal-hal yang berada di luar APBA dan APBK, pemerintah melakukan pengawasan represif. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengawasan preventif oleh pemerintah terhadap qanun hanya terbatas mengenai qanun yang berisi tentang APBA, APBK, Pajak, retribusi, dan RUTR. Pengaturan yang seperti ini tidak ideal untuk diterapkan bagi daerah yang berstatus otonomi khusus seperti Aceh.

Pembatalan qanun oleh pemerintah hanya berdasarkan pertimbangan politik dan teknis mengenai pengaturan keuangan daerah dan tata ruang, padahal produk hukum yang lebih strategis dan bernuansa “otonomi khusus” seringkali mengundang knotroversi yang menuai pro dan kontra di tengah masyarakat di daerah. Sehingga jika pemerintah benar-benar serius memberikan status otonomi khusus pada daerah yang berhak menerimanya, model pengawasan terhadap produk hukum daerah pun lebih ketat dan jelas dasar hukumnya. Pengawasan preventif diperlukan sebagai sarana kontrol sebagaimana yang dikemukakan oleh Newman, “*control is assurance that the performance conform to plan*”. Pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.[[15]](#footnote-16)

Menurut Thorbecke terdapat 3 tujuan pengawasan preventif, yaitu:[[16]](#footnote-17)

1. Mempertahankan undang-undang atau kepentingan negara
2. Mempertahankan kepentingan daerah/provinsi lain karena peraturan yang bersangkutan dapat mengenai pihak ketiga
3. Mempertahankan kepentingan provinsi yang bersangkutan sendiri dan kepentingan atau hak bagian-bagiannya, *Gementee* dan penduduk yang tidak diperhatikan oleh peraturan yang dibuat secara sepihak, salah dan bersifat memihak.

**Tata Cara Pengawasan Qanun oleh Pemerintah Pusat**

Pada dasarnya, mekanisme pengawasan pusat terhadap Qanun sama dengan pengawasan pusat terhadap perda di daerah lainnya. Dimulai dari pembuatan Perda atau Qanun sampai dengan pelaksanaan Perda atau Qanun, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah pengawasan terhadap Qanun yang berisi aturan-aturan tentang pelaksanaan syari’at Islam.[[17]](#footnote-18)

Pada pembuatan, pelaksanaan serta pengawasannya, Qanun dapat dibagi menjadi dua kategori,[[18]](#footnote-19) yaitu:

1. Qanun umum

Qanun umum, yaitu qanun yang berisi aturan-aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Isi qanun umum ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan ketentuan atau isi perda daerah lainnya. Persamaannya yaitu mengenai isinya yang berisi tentang ketentuan-ketentuan umum dalam hal penyelenggaraan pemerintahan seperti di bidang: pajak, retribusi, APBD, RUTR, dan semua urusan yang diberikan pusat kepada daerah diluar urusan atau kewenangan pusat. Adapun perbedaannya dengan peraturan daerah lainnya adalah bahwa setiap isi qanun itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam.

1. Qanun khusus

Qanun khusus yaitu qanun yang berisi aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan pemerintahan daerah NAD. Adapun kriteria qanun khusus yaitu:

1. Kehidupan beragama di NAD harus dilandasi oleh ajaran Islam
2. Kehidupan hukum adat haruslah berlandaskan ajaran Islam
3. Penyelenggaraan pendidikan haruslah berdasarkan ajaran Islam
4. Peran ulama sangat penting sebagai pemuka agama, karena itu ulama harus ikut serta dalam pembuatan qanun, agar kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang telah menjadi Volksgeist atau jiwa bangsa dari masyarakat Aceh.[[19]](#footnote-20)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dalam Pasal 235 disebutkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap qanun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut ada dua bentuk pengujian terhadap qanun Aceh, yaitu:

1. Pengawasan pemerintah (*executive review*) terhadap qanun-qanun yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi .
2. Pengawasan Mahkamah Agung (*judicial review*) terhadap qanun-qanun yang mengatur tentang syari’at Islam apabila qanun-qanun tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan tentang pengawasan konsekuensi hukum yang timbul dari pengawasan pusat terhadap Qanun tercantum dalam Pasal 235 UU No. 11 Tahun 2006, yaitu:

1. Pengawasan terhadap Qanun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pemerintah dapat membatalkan Qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum, antar qanun, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kecuali diatur dalam undang-undang ini.
3. Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.
5. Sebelum disetujui bersama antara Gubernur dan DPRA serta bupati/walikota dan DPRK, pemerintah mengevaluasi rancangan Qanun tentang APBA dan Gubernur mengevaluasi rancangan APBK.
6. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat mengikat Gubernur dan bupati/walikota untuk dilaksanakan.

Di Indonesia terjadi dualisme pengaturan penilaian atau pengujian terhadap Peraturan Daerah (dan juga qanun), yaitu pengujian yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai badan administrasi dan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai badan yudisial. Pada dasarnya pengawasan terhadap suatu peraturan daerah adalah wewenang dari pemerintah pusat sebagai lembaga eksekutif untuk mengawasinya, adapun Mahkamah Agung adalah lembaga yudisial yang hanya dapat melakukan pengujian setelah dimintakan pendapatnya melalui permintaan untuk melakukan hak uji material.[[20]](#footnote-21)

**Tata Cara Pengujian Qanun Aceh dari Segi *Judicial Review* dan *Executive Review* Menurut Peraturan Perundang-undangan**

1. Pengujian Qanun Aceh Melalui *Judicial Review*

Qanun Aceh yang dianggap bermasalah yaitu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat dibatalkan melalui dua cara, yaitu melalui *executive review* (pemerintah) dan *judicial review* (pengadilan).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan qanun yang bertentangan dengan konstitusi akan diajukan ke Mahkamah Agung untuk diuji materi. “bahwasanya uji materi bisa dimintakan oleh masyarakat yang merasa dirugikan atau diajukan oleh instansi pemerintah’. Menanggapi sejumlah pendapat yang menilai qanun Aceh tentang Hukum Jinayat melanggar undang-undang Republik Indonesia. Menurut Mardiyanto, setelah disahkan setiap qanun harus diserahkan kepada Mendagri selaku pembina perda di Indonesia dan juga harus disetujui oleh DPRA dan Gubernur Aceh. “tanpa persetujuan keduanya, maka qanun tersebut cacat hukum”[[21]](#footnote-22)

Pengawasan pemerintah terhadap qanun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan[[22]](#footnote-23). Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan:[[23]](#footnote-24)

1. Kepentingan umum
2. Antarqanun
3. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam undang-undang ini.

Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung. Dengan merujuk ke undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua bentuk pengujian terhadap qanun Aceh, yaitu:

1. Pengujian yang dilakukan oleh pemerintah (*executive review*) yaitu pengujian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap qanun-qanun yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Pengujian yang dilakukan oleh pengadilan (*judicial review*) yaitu pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap qanun-qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam.

Oleh karena peraturan daerah (perda) termasuk kategori peraturan yang hierarkinya di bawah undang-undang, maka tentu dapat timbul penafsiran bahwa Pemerintah Pusat sudah seharusnya tidak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menilai dan mencabut peraturan daerah sebagaimana diatur oleh undang-undang tentang pemerintah daerah. Namun, yang berwenang untuk menguji perda itu adalah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.[[24]](#footnote-25) Hal yang serupa juga ditegaskan oleh Ni’matul Huda yang berpendapat bahwa pengujian terhadap peraturan daerah hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.[[25]](#footnote-26)

Berdasarkan pendapat para pakar di atas dan merujuk ke UUD 1945, maka yang berhak membatalkan Qanun Aceh adalah Mahkamah Agung, mengingat Aceh juga merupakan salah satu daerah yang diberikan keistimewaan khusus dalam dan berlandaskan syari’at Islam. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada satupun Qanun Aceh yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi Menteri Dalam Negeri lah yang membatalkannya seperti yang terjadi dua tahun yang lalu.

1. Pengujian Qanun Aceh Melalui *Executive Review*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perda provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. Pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur ditetapkan dengan keputusan Menteri. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut perda dimaksud. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut perkada dimaksud. Dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.

Selanjutnya mengenai tata cara pengujian dan pembatalan perda diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai pelaksanaan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi dan gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota sesuai dengan:[[26]](#footnote-27)

1. Undang-undang dibidang pemerintahan daerah,
2. Peraturan perundang-undangan lainnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri membentuk tim pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang anggotanya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan. Tim pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Tim pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur mempunyai tugas melakukan kajian terhadap perda provinsi dan peraturan gubernur yang dituangkan dalam berita acara. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim. Dalam hal hasil kajian dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, diterbitkan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur perihal pernyataan sesuai. Dalam hal hasil kajian dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, ditetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Gubernur.[[27]](#footnote-28)

Usulan pembatalan ditindaklajuti oleh tim pembatalan dengan melakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Kajian dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim. Dalam hal tim pembatalan menemukan pertentangan dengan tolok ukur, Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Gubernur. Dalam hal tim pembatalan tidak menemukan pertentangan dengan tolok ukur, Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat perihal pernyataan sesuai kepada pengusul.

Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan perda provinsi, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, gubernur harus menghentikan pelaksanaan perda provinsi yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama gubernur mencabut perda provinsi dimaksud. Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan perda provinsi, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, gubernur harus menghentikan pelaksanaan perda provinsi yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada daerah dan selanjutnya DPRD bersama gubernur merubah perda provinsi dimaksud.

Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan gubernur, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, gubernur harus menghentikan pelaksanaan peraturan gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya gubernur mencabut peraturan gubernur dimaksud. Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan gubernur, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, gubernur harus menghentikan pelaksanaan peraturan gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya gubernur merubah peraturan gubernur dimaksud.

Dalam hal gubernur dan/atau DPRD provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan perda provinsi atau peraturan gubernur diterima.

Mengingat Aceh adalah suatu daerahnya yang diberikan otonomi khusus dengan memperhatikan wilayah dan keistimewaan dimana dalam pembentukan qanun harus sesuai dengan ajaran Islam. Berkaitan dengan prosedur pengujian dan pembatalan qanun Aceh yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum dianggap tidak inkonsistensi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diuji oleh Mahkamah Agung (*judicial review*). Kekhasan dan kondisi khusus suatu daerah juga perlu diakomodir kepentingannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjaga keragaman dalam sistem pemerintahan Indonesia. Apalagi dalam Pasal 18 UUD 1945 dengan tegas memberikan penghormatan kepada daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa untuk mengatur sendiri sistem pemerintahannya.

**Ukuran Pembatalan Qanun Aceh oleh Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri.**

1. Ukuran/Tolok Ukur Pembatalan Qanun Aceh oleh Mahkamah Agung

Ukuran pembatalan suatu perda merupakan suatu batas ukuran atau tolok ukur yang digunakan ketika membatalkan suatu peraturan daerah baik oleh pemerintah (Mendagri) maupun oleh Mahkamah Agung. Selama ini,kategori perda yang bermasalah dilihat dari dua hal, yaitu perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan perda yang bertentangan dengan kepentingan umum. Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini sesuai dengan asas *lex superiori derogate lex inferiory,*yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Akan tetapi, untuk qanun Aceh, selain dari kedua kategori tersebut juga harus diperhatikan kekhususan dan keistimewaan wilayah dimana dalam pembentukan suatu qanun harus berlandaskan syari’at Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (3) dan ayat (4) UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa “*Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung*”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang menjadi indikator atau tolok ukur pembatalan qanun Aceh oleh mahkamah Agung adalah qanun yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh syari’at Islam. Oleh karena itu, pemerintah Aceh dalam membentuk Qanun harus lebih berhati-hati dan memperhatikan kekhususan dan keistimewaan wilayah Aceh, sehingga tidak menghasilkan produk-produk hukum daerah yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Adapun perda dan qanun bernuansa syari’at Islam, jika ditinjau dari aspek materi muatan yang terkandung di dalam masing-masing perda dan qanun tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:[[28]](#footnote-29)

1. Perda dan qanun yang terkait dengan moralitas masyarakat secara umum, seperti perda anti pelacuran dan perzinaan atau perda anti maksiat, qanun khalwat (mesum), dan perda penanggulangan penyakit masyarakat seperti yang terdapat pada provinsi Gorontalo.
2. Perda dan qanun yang terkait dengan ketertiban umum, seperti qanun minuman keras (*khamr*) dan qanun perjudian (*maisir*).
3. Perda dan qanun yang terkait dengan ketaatan dalam beribadah, seperti qanun pengelolaan zakat dan perda pendidikan Al-Qur’an di provinsi Sumatera Barat.
4. Batas Ukuran Pembatalan Qanun Aceh oleh Menteri Dalam Negeri

Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “*Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri*”.

Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan:

1. Kepentingan umum
2. Antarqanun, dan
3. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang ini.

Dari ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu Perda/Qanun dapat dibatalkan oleh Menteri dengan berlandaskan tiga tolok ukur, yaitu:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Dalam kaitan dengan pengawasan represif, perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Sepanjang peraturan daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Tap MPR, dan undang-undang akan batal demi hukum atau mesti dibatalkan.[[29]](#footnote-30) Tidak demikian halnya dengan peraturan perundang-undangan lain. Apabila peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ternyata mengatur hal-hal di bidang otonomi atau tugas pembantuan sebagai urusan rumah tangga daerah, maka peraturan itulah yang seharusnya dibatalkan, bukan perda dengan alasan mengatur tanpa wewenang (*ultra vires*).[[30]](#footnote-31)

1. Bertentangan dengan kepentingan umum

Sampai saat ini, belum pernah ada kesepakatan hukum atau ilmiah mengenai pengertian dan ruang lingkup kepentingan umum. Namun, paling tidak perkataan umum harus dipahami tidak hanya sekadar diartikan orang banyak, melainkan dan terutama dalam arti bahwa ada kesempatan bagi masyarakat memperoleh manfaat seluas-luasnya tanpa syarta-syarat yang terlalu memberatkan.[[31]](#footnote-32) Sebuah hotel berbintang lima, misalnya, diperuntukkan bagi umum atau orang banyak. Namun, hal itu tidak termasuk dalam pengertian kepentingan umum, karena hanya orang yang mampu membayar saja yang dapat menikmati hotel tersebut. Berbeda misalnya dengan jembatan, pasar, tempat-tempat peribadatan, taman kota, sekolah-sekolah, ataupun tempat-tempat umum lainnya yang dapat dimanfaatkan setiap orang tanpa harus memikul beban tertentu. Artinya, setiap orang tanpa harus melihat kondisi individualnya memerlukan dan memperoleh manfaat dari fasilitas atau tempat umum tersebut. Jadi, ada beberapa ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan kepentingan umum tersebut, yaitu:[[32]](#footnote-33)

1. dibutuhkan oleh orang banyak
2. setiap orang dapat menikmati dan memperoleh manfaat tanpa ada pembatasan karena kondisi individual seseorang
3. harus dalam rangka kesejahteraan umum, baik dalam arti materil maupun spiritual.

Adapun bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan pada ayat (2) meliputi:

1. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

E. Utrecht, meskipun tidak mendefinisikan “kepentingan umum” secara rinci, namun dalam hal menyinggung adanya perbuatan pihak pemerintahan yang bertentangan dengan kepentingan umum (*in stridj met het algemene belang*), beliau mengukurnya melalui asas kebijaksanaan (*doelmatigheid*). Adapun pendapat utrecht tersebut yaitu:[[33]](#footnote-34)

.... bahwa pertimbangan bertentangan tidaknya dengan kepentingan umum sesuatu perbuatan administrasi negara suatu pertimbangan bijaksana tidaknya sesuatu administrasi negara (pemerintah), (“bijaksana” adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia dari istilah Belanda “*doelmatigheid”*). Sudah tentu pertimbangan bijaksana atau tidaknya sesuatu tindakan administrasi negara itu tidak dapat diserahkan kepada hakim, karena hakim tidak boleh duduk di atas kursi legislatif maupun eksekutif.

Beberapa hal yang cukup menarik dari pendapat Utrecht di atas, diantaranya bahwa ukuran kepentingan umum itu adalah asas kebijaksanaan. Jika sesuatu perbuatan pihak pemerintah dinilai tidak bijaksana, berarti telah bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian pertimbangan kepentingan atau bijaksana tidaknya suatu perbuatan pihak pemerintah tidak dapat dinilai secara hukum, tetapi hanya melalui pertimbangan pemerintah sendiri. Oleh karena itu, sangat sukar untuk menilai apakah sesuatu perbuatan pihak pemerintah bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum.[[34]](#footnote-35)

Istilah kepentingan umum yang dihubungkan dengan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan sosial inilah yang kemudian lebih banyak digunakan untuk memahami batasan-batasan istilah kepentingan umum itu sendiri. Kepentingan umum merupakan kepentingan atau keperluan yang seharusnya dimiliki masyarakat untuk mencapai suatu taraf kesejahteraan dan keadilan sosial.[[35]](#footnote-36)

Kepentingan umum adalah aspek yang bersifat sosiologis daripada legalitas. Sehingga pengujian terhadap kepentingan umum bergantung pada aspek keberlakuan berbagai macam jenis hukum dan norma sosial yang ada dalam masyarakat.[[36]](#footnote-37) Bertentangan dengan kepentingan umum menjadi standar yang longgar yang ditafsirkan berdasarkan kekuasaan penafsir. Maka tidak jarang tafsir kepentingan umum lebih mewakili tafsir penguasa. Orientasi kekuasaanlah terkadang yang mewakili kepentingan umum, padahal penafsiran harus berorientasi pada keadilan substantif daripada keadilan prosedural.[[37]](#footnote-38)

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa yang ditafsirkan pemerintah pusat mengenai makna “kepentingan umum” dapat berbeda dengan yang dimaknai oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah membuat produk hukum berupa perda sudah pasti memperhatikan baik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Tentunya pemerintah daerah betul-betul mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di wilayah kekuasaannya, apa yang dibutuhkan dan apa kebutuhan masyarakat ialah pemerintah daerah yang mengetahui. Sehingga semuanya harus didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan di negeri ini.[[38]](#footnote-39)

Hal ini dapat dilihat ketika terjadi gejolak atau penolakan berlakunya suatu perda di masyarakat juga dapat dibatalkan oleh pemerintah atas dasar bertentangan dengan kepentingan umum. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu perda dianggap menimbulkan masalah oleh masyarakat dapat saja dibatalkan oleh pemerintah jika perda tersebut sesuai dengan tafsir kekuasaan pemerintah, sehingga tertib peraturan perundang-undangan yang diupayakan lewat pengujian perda belum tentu berkontribusi kepada tertib sosial.

1. Bertentangan dengan antarqanun.

Ketentuan ini membingungkan, dalam arti apa yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan perda/qanun lain?. Sebab, perda lain dapat berarti:[[39]](#footnote-40)

1. Perda dalam lingkungan daerah yang sama
2. Perda pemerintahan daerah yang sederajat
3. Perda daerah kabupaten/kota terhadap perda provinsi dalam wilayah yang sama

Pada dasarnya, memang tidak boleh ada pertentangan antar perda dalam pemerintahan daerah yang sama. Apabila terjadi maka dapat diselesaikan dengan prinsip “*ketentuan sederajat atau lebih tinggi dan yang baru mengesampingkan ketentuan sederajat, lebih rendah atauyang lama*”. Apabila ketentuan baru yang lebih rendah bertentangan dengan ketentuan lama yang lebih tinggi, ketentuan baru harus dikesampingkan dengan memperhatikan lingkungan wewenang masing-masing.[[40]](#footnote-41) Begitu juga dengan qanun itu sendiri, apabila ada qanun yang bertentangan antarqanun maka juga akan berlaku asas *lex posterior derogat lex priori*.

Pada tahun 2016 lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah membatalkan 3.143 Perda karena dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Selain itu, peraturan tersebut juga dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha.[[41]](#footnote-42) Dari jumlah tersebut terdapat 65 qanun Aceh yang ikut dibatalkan, yang terdiri dari enam qanun provinsi dan 59 qanun kabupaten/kota.[[42]](#footnote-43) Adapun qanun provinsi yang dibatalkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan
3. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum
4. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara
5. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan

Salah satu dari keenam qanun Aceh yang dibatalkan tersebut diantaranya, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5693 Tahun 2016 tentang Pembatalan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh. Dalam keputusannya ditetapkan bahwa qanun Aceh tersebut dibatalkan dengan alas an bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Daftar Pustaka**

Fatkhurohman & Miftachus Sjuhad, *Efektifitas Penyelesaian Pembatalan Peraturan Daerah Melalui Metode Keberatan di Mahkamah Agung oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten*, Jurnal Yustisia vol. 1 No. 3 September-Desember 2012

I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2009.

Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: sinar Grafika, 2010.

, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cet. 2, Jakarta:Sinar Grafika, 2012.

Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011.

Melisa Fitria Dinia, *Urgensi Pengawasan Preventif terhadap Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 21 Januari 2014.

Minolah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia,* Jurnal Syiar Hukum, Vol. XIII.No. 1, 2011.

Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa syari’ah”*, Jurnal Hukum No. 2 vol. 15, April 2008.

Nike K. Rumokoy, *Problematika Peraturan Daerah Antara Tantangan dan Peluang Berinvestasi di Era Otonomi Daerah*, Vol. XVIII?No. 1/ Januari – April 2010

Ni’matul Huda, *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16, Oktober 2009.

Suhardi, *Kajian Yuridis tentang Kewenangan Menteri Dalam Negeri Mengawasi dan Membatalkan Qanun Aceh,* Jurnal Petita Vol. 1 No. 2, Oktober 2016.

Ujang Bahar, *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Indeks, 2009.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah

1. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633). [↑](#footnote-ref-2)
2. Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh [↑](#footnote-ref-3)
3. Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: sinar Grafika, 2010), hlm. 74. [↑](#footnote-ref-4)
4. <http://fkhk.or.id/problematika-pembatalan-perda-melalui-executive-review>,diakses pada tanggal 8 September 2016. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ni’matul Huda, *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16, Oktober 2009), hlm. 86. [↑](#footnote-ref-6)
6. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cet. 2, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 25-26. [↑](#footnote-ref-7)
7. Minolah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia,* (Jurnal Syiar Hukum, Vol. XIII.No. 1, 2011), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-8)
8. <http://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/341-pengawasan-preventif-sebagai-bentuk-pengujian-peraturan-daerah>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2017. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ni’matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)*...,...*,*Op Cit*, hlm. 242. [↑](#footnote-ref-11)
11. Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 254. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-14)
14. Ujang Bahar, *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Teori Dan Praktik*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm. 81. [↑](#footnote-ref-15)
15. Melisa Fitria Dinia, *Urgensi Pengawasan Preventif terhadap Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 21 Januari 2014, hlm. 110. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*, hlm. 111 [↑](#footnote-ref-17)
17. Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011*,* hlm. 328*.* [↑](#footnote-ref-18)
18. Pembagian Qanun tersebut dikarenakan dua hal, yaitu : *pertama*. Adanya perbedaan isi Qanun antara Qanun umum dan Qanun khusus. *kedua*, berdasarkan mekanisme pengawasannya. [↑](#footnote-ref-19)
19. Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun...., Op Cit,* hlm. 329. [↑](#footnote-ref-20)
20. Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun dalam...*, (Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18, Juli 2011), hlm. 332. [↑](#footnote-ref-21)
21. Suhardi, *Kajian Yuridis tentang Kewenangan Menteri Dalam Negeri Mengawasi dan Membatalkan Qanun Aceh,* Jurnal Petita Vol. 1 No. 2, Oktober 2016, hlm. 154. [↑](#footnote-ref-22)
22. Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [↑](#footnote-ref-23)
23. Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [↑](#footnote-ref-24)
24. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...*,*Op Cit,* hlm. 25-26. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ni’matul Huda, *Hubungan Pengawasan..., Op Cit,* hlm. 86. [↑](#footnote-ref-26)
26. Pasal 91 ayat (1) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah [↑](#footnote-ref-27)
27. Pasal 130 ayat (4) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah [↑](#footnote-ref-28)
28. Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa syari’ah”*, Jurnal Hukum No. 2 vol. 15, April 2008. Hal. 273. [↑](#footnote-ref-29)
29. Nike K. Rumokoy, *Problematika Peraturan Daerah Antara Tantangan dan Peluang Berinvestasi di Era Otonomi Daerah*, Vol. XVIII?No. 1/ Januari – April 2010, hlm. 120. [↑](#footnote-ref-30)
30. Ni’matul Huda, *Otonomi Daerah..., Op Cit,* hlm. 256. [↑](#footnote-ref-31)
31. I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2009), hlm. 269. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-33)
33. Sayuti, *Tolok Ukur dan Upaya Hukum terhadap Pembatalan Peraturan Daerah*, (Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 12, no. 1, Desember 2012), hlm. 167. [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid,* hlm. 167-168. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-36)
36. Fatkhurohman & Miftachus Sjuhad, *Efektifitas Penyelesaian Pembatalan Peraturan Daerah Melalui Metode Keberatan di Mahkamah Agung oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten*, (Jurnal Yustisia vol. 1 No. 3 September-Desember 2012), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-39)
39. I Gde Pantja Astawa*, Problematika hukum Otonomi*... hlm. 270. [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-41)
41. Serambi Indonesia, Pencabutan Perda Tak Boleh Satu Arah, Selasa 21 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-42)
42. Serambi Indonesia, *Kemendagri Batalkan 65 Qanun Aceh*, Kamis 23 Juni 2016, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-43)